



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Pengaturan Pertanggung Jawaban Pembuangan Limbah Cair PT.Pindo Deli III di Kabupaten Karawang**

**Lidya Nuraeni<sup>1</sup>, Yuniar Rahmatiar<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, [lidyanuraini7@gmail.com](mailto:lidyanuraini7@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, [yuniar@ubpkarawang.ac.id](mailto:yuniar@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, [muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id)

Corresponding Author: [lidyanuraini7@gmail.com](mailto:lidyanuraini7@gmail.com)

**Abstract:** *The rapid global economic growth that refers to the era of modernization will have a major impact on companies that affect sectors of human life. In carrying out their business activities, companies often carry out deviant activities that have an impact on all aspects of life and the environment. Seeing the Karawang Regency area being a fast industrial city, and the way the company's waste is managed is quite an important factor for various types of hazardous and toxic waste. Because the quality standards in accordance with the recommendations are not supposed to be dumped directly into the river and become a source of pollution and environmental destruction. The research method used is normative juridical which focuses on the facts that exist in a society. The main data obtained by means of observation and interviews to take a descriptive approach to legal interpretation, namely literature or document studies. In the role supervision of the Department of Environment and Hygiene in Karawang Regency regarding the action of an environmental pollution incident that occurred in the Karawang area without a permit, analysis of environmental impacts and accountability efforts carried out by PT. Pindo Deli III for the overflow of the liquid waste, as a form of recovery from the impact of environmental pollution in the Cibeet River and its surroundings*

**Keyword:** Responsibility, Environmental Pollution, AMDAL

**Abstrak:** Cepatnya pertumbuhan ekonomi secara global yang mengacu pada era modernisasi akan berdampak besar terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan tidak jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan dan lingkungan. Melihat daerah kabupaten karawang menjadi kota industri yang pesat, serta cara pengelolaan limbah pada perusahaan cukup menjadi faktor penting dari berbagai jenis sampah berbahaya dan beracun. Karena tidak semestinya baku mutu yang sesuai dengan anjuran dibuang langsung ke aliran sungai dan menjadikan sumber pencemaran dan merusak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis

normatif yang berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Data utama yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara hingga melakukan pendekatan penafsiran hukum secara deskriptif yaitu studi pustaka atau dokumen. Dalam peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengenai penindakan atas suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Karawang tanpa izin, analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli III atas peluapan limbah cair tersebut, sebagai bentuk pemulihan dampak pencemaran lingkungan di sungai cibeet dan sekitarnya.

**Kata Kunci:** AMDAL, Pencemaran Lingkungan, Pertanggungjawaban.

---

## PENDAHULUAN

Manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi kehidupannya yang sejati dan esensial, yang mengakomodasi anugerah Tuhan kepada dirinya. Dengan hidup bernegara dan berbangsa, manusia menjadi satu, ruang dan waktu menjadi dampak dari lingkungan hidup itu sendiri, serta keberlangsungan dan kesejahteraan manusia sebagai makhluk hidup. Pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keberlanjutan manusia, dan kini era globalisasi telah menjadi sebuah peluang besar, dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan perusahaan sebagai dampaknya, berdampak pada bidang kehidupan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan menghasilkan produksi dan limbah yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran yang terjadi jika tidak dikelola sebelum dan mengandung bahan kimia yang dapat menimbulkan kerusakan s/d yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Oleh karena itu, keperluan pemantauan aspek pengelolaan lingkungan hidup sering disebut dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), langsung dan tidak langsung mempunyai misi: menjamin perlindungan masyarakat sekitar di kaitannya dengan izin lingkungan hidup yang harus diperoleh dalam bentuk (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup lingkungan hidup (UPL) sebagai bagian dari penciptaan aset pada hakekatnya adalah pengendalian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Seiring dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri atau dumping dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui Penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 1998 Tentang: Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri, menjelaskan bahwa: "Baku Mutu Limbah Cair Kawasan Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup dari suatu Kawasan Industri". Dalam Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa: "Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan pengendalian pencemaran air. Banyak

perusahaan industri yang membuang limbah industri pada tempat-tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan tanah dan aliran sungai. Padahal sungai mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi, sungai dan bantarnya biasanya merupakan habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut. Sungai yang masih alamiah dapat berfungsi sebagai tempat alamiah yang akan meningkatkan atau menjaga kandungan oksigen air di sungai.

Dalam Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran air adalah : “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan, air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL. Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan. Sungai merupakan satu kesatuan antara wadah air dan air yang mengalir, karena itu kesatuan sungai dan lingkungan merupakan suatu persekutuan mendasar yang tidak terpisahkan. Dengan sendirinya, pengelolaan lingkungan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya perairan.

Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Air merupakan segalanya dalam kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula menjadi malapetaka apabila air tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, tercemarnya air oleh zat-zat kimia, selain mematikan bagi kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan.

Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai kewajiban dan tugas mengenai tindakan yang melindungi pengelolaan lingkungan hidup kehidupan dalam pelaksanaannya tetap kehidupan merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan pada makhluk hidup lainnya dalam menggunakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sanksi Administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehubungan melihat Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengatur mengenai dasar bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan pencemaran lingkungan.

Berawal dari perusahaan yang bernama PT. Essa Kertas Nusantara yang berganti aset menjadi PT. Pindo Deli III, dengan produksi yang sama yakni kertas putih. Namun Per-Januari tahun 2019 PT. Pindo Deli III berubah produksi dari kertas putih menjadi kertas coklat pada saat dilakukannya pembahasan dokumen, PT.Pindo Deli merubah Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) menjadi pisau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena menghasilkan limbah B3 dalam melakukan kegiatan usahanya, seiring berjalannya waktu PT. Pindo Deli III belum memiliki izin lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL) Pasal 109 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini adapun terdapat aturan mengenai saksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dalam pemberian saksi pidana

hal tersebut harus melewati mekanisme pembuktian dengan dapat dilihat dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diperoleh, tetapi pelaku jika tidak memiliki izin lingkungan termuat pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seseorang yang menyusun mengenai AMDAL harus dibekali sertifikat kompetensi penyusun analisis tersebut namun pada penerapannya hanya diberikan paksaan pemerintah dapat berupa penutupan kegiatan tetap berjalan walaupun dalam tahap uji coba produksi yang kian hari terjadi penguapan yang berdampak pada pencemaran lingkungan ke sungai Cikareteg karena terkendala teknis lapangan serta memang tidak memenuhi izin operasional sehingga sungai tersebut menjadi tercemar oleh limbah cair dan warga sekitar yang mengalami dampak secara langsung melakukan tindakan memblokir atau membendung sungai tersebut.

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan atau dibebankan kepada seseorang/korporasi karena akibat perbuatan dan tindakannya sendiri, di mana seseorang tersebut telah mengetahui serta menyadari maksud dan akibat dari perbuatannya. Apabila hal tersebut terdapat usaha-usaha pemulihan kembali baik kepada warga sekitar ataupun pemulihan aliran sungai yang berada di lingkungan tersebut dengan berkaitan beberapa instansi pemerintahan sesuai tugasnya mengawasi dan memberikan tindakan peringatan dan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu jurnal yang berjudul **“Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair PT. Pindo Deli III di Kabupaten Karawang”**.

### **Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah pada penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran serta Penindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Dalam Menyikapi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT Pindo Deli III?
2. Bagaimana Upaya Pertanggungjawaban PT Pindo Deli III Terhadap Pencemaran Lingkungan?

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada analisa penerapan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dengan cara meneliti data primer data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara dan observasi sebagai data utama.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum, dimana penelitian ini menggambarkan tentang Analisis Pengaturan Pertanggung jawaban Pembuangan Limbah Cair PT Pindo Deli III di Kabupaten Karawang

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Penindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang**

Dalam beberapa pelanggaran yang telah terjadi yang berawal pada perubahan dan perkembangan pemikiran ilmu hukum manusia bukan menjadi subjek hukum saja melainkan sebuah badan hukum menjadikan subjek hukum mengomentari persoalan tanggung jawab korporasi dalam kasus pencemaran sungai Cibeet yang diduga dilakukan oleh PT. Pindo Deli

III, tidak terdapat mens rea (*guilty mind*) namun tetap disadarkan pada tanggung jawab mutlak kesalahan korporasi tersebut.

Perselisihan dalam pembentukan hingga implementasi peraturan hukum mengenai konflik pada lingkungan hidup yang diharapkan dapat selesai melalui penegakkan hukum hal tersebut sesuai dengan definisi sengketa lingkungan menurut abdurahman menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan kedua belah pihak dari kesinggungan karena adanya penyebab dan diduga terjadinya pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup.

Dengan beberapa kejanggalan yang terjadi dari izin yang tidak ada sampai dengan pencemaran yang dilakukan pada saat membahas dokumen lingkungan di bulan Januari (pada saat pembahasan dokumen tidak diperbolehkan melakukan produksi, tetapi pada saat itu PT. Pindo Deli III terus memproduksi walaupun masih dalam tahap uji coba produksi yang mengakibatkan pencemaran pertama di akhir bulan Desember) yang pompanya mampet, air limbahnya di alirkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) itu jadi berbalik terdreinasi lalu ke sungai Cikareteg Sebelumnya, ada penyelesaian secara lisan (teguran) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang ke PT. Pindo Deli III untuk dimintai klarifikasi karena PT. Pindo Deli III tersebut masih mebandel tetap melakukan produksi, akhirnya di bulan Januari awal Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Karawang melakukan verifikasi lapangan ke PT. Pindo Deli III sehingga hasil verifikasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengeluarkan sanksi administratif merujuk dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan

Maka sanksinya yang diberikan pada saat itu adalah penghentian kegiatan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan di bulan Januari Dalam hal ini yang terjadi sengketa dilalui di luar pengadilan penyelesaian sengketa tersebut dalam naskah asing menjelaskan sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah ada sejak lama di negara

Amerika Serikat dikenal penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi agar menjadikan konsensi atau kesepakatan bersama yang mengikat dan dianggap lebih sederhana dan singkat tanpa memerlukan biaya yang cukup tinggi

Dalam perjalannya Penyelesaian perselisihan pada lingkungan hidup dengan merujuk Pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan jika terjadi pencemaran maka korban yang terkena atau terpapar pencemaran tersebut mendapatkan ganti rugi serta pemulihan lingkungan hidup maka dari itu penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara non litigasi karena dirasa lebih menguntungkan kepada para korban kerusakan lingkungan ujar Kepala Bidang Bapak Wawan Setiawan dan seksi bapak Ade Iman pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang

Proses pemeberian sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berupa penghentian kegiatan adapun itu PT. Pindo Deli III harus melengkapi seluruh izin-izin baik itu analisis mengenai dampak lingkungan dan lainnya maka dari itu PT. Pindo Deli III harus melakukan pemulihan, perbaikan, dan sebagainya. Setelah itu sanksinya tersebut, dicabut pada bulan Mei.

Dalam upaya tertib menegakkan aturan hukum pada hal-hal yang bersifat administrasi mengenai perlindungan dan pengelolaan yang harus terpenuhi unsur legalitas sesuai dengan prosedur yang berlaku telah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pedoman Penerapan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya merujuk pada Peraturan Menteri tentang Saksi Administrasi Telah secara jelas mengatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

mengenai penerapan sanksi administratif dengan memperhatikan<sup>1</sup> aspek keabsahan kekuasaan, pelaksanaan aturan yang sesuai, Ketepatan implementasi dan pemberlakuan hukuman, Kepastian mengenai cacat hukum untuk memberlakukan sanksi, dan Asas kelestarian dan keberlanjutan.

Legalitas ini merupakan salah satu kekuasaan hak dari penerapan saksi yang ada berada pada Menteri LH, Gubernur atau Bupati/Wali Kota Kekuasaan tersebut dapat di delegasikan kepada instansi lain<sup>2</sup> Menteri LH (Lingkungan Hidup) melimpahkan kewenangannya kepada pejabat tertentu yang memiliki tanggungjawab di bidang keteraturan hukum, adapun Gubernur bisa mendelegasikan kewajibannya kepada Kepala Instansi PLH yang berada di Provinsi, serta Bupati/Wali Kota sebagai perwakilan daerah tersebut dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Sesuai fungsi penindakan dan status saksi yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Karawang bersama pemerintah Provinsi, Polda, Polres, Kementerian Lingkungan Hidup juga turun ikut menangani mengenai permasalahan ini oleh kementerian, pada bulan Agustus keluar sanksi administrative berupa paksaan pemerintah yang memerintahkan air yang dari lagon tersebut tidak boleh dibuang ke sungai Cikareteg Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang setelah mempunyai sampling dan mengumpulkan data-data mengirimkan surat kepada kementerian menjelaskan bahwa terbukti PT. Pindo Deli III telah membuang air limbah ke sungai namun untuk sanksi penutupan masih sedang menunggu jawaban/respond dari kementerian lingkungan hidup.

### **B. Upaya Pertanggungjawaban PT. Pindo Deli III**

Suatu korporasi menjalani kegiatan usahanya terdapat akibat yang dilakukan kepada masyarakat dan setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap dampak-dampak tersebut Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan amanat dalam Undang-Undang guna sebagai bentuk perlindungan

Dalam hal ini pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT. Pindo Deli III, oleh karena itu secara inti permasalahan penulis mengkaji dan mengidentifikasi prinsip tanggung jawab suatu korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi pada aspek sosial, prinsip tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab administrasi (politik) menyeluruh.

Setiap orang dalam menjalani usahanya mendapatkan hasil serta dalam mengelola limbah B3, dengan terjadinya ancaman serius untuk lingkungan hidup dan masyarakat yang terpapar atas hal tersebut dapat dibuktikan dengan prinsip pertanggungjawaban korporasi akibat kegiatan usahanya.

Dalam mengkaji keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penulis mengkategorikan tanggung jawab korporasi pada umumnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan secara administrasi. Atas hal tersebut yaitu salah satunya mengenai pertanggungjawaban perdata tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 yang menjelaskan bahwa setiap orang karena tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang memunculkan ancaman yang cukup serius terhadap lingkungan hidup dan tanggung jawab mutlak atas kerugian atas terjadinya hal tersebut tanpa memerlukan bukti mengenai unsur kesalahannya.

Merujuk Pasal tersebut membahas mengenai tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa adanya memerlukan bukti, bahwa setiap orang tersebutlah yang melakukan atas

---

<sup>1</sup> Pasal 5 PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tindakan kegiatan usaha menghasilkan limbah B3 dengan menjadikan tantangan utama terhadap lingkungan tersebut dan harus berkewajiban penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka (5) PERMEN Nomor 13 Tahun 2011 mengenai ganti kerugian ialah biaya wajib ditanggung oleh penanggung jawab korporasi tersebut atas pencemaran yang terjadi Merujuk pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah terjadi pelanggaran hukum dengan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup itu sendiri maka wajib harus membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu yang berorientasi pada pemulihan.

Pada aturan perdata diatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum menjelaskan perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan merugikan pihak lain adapun dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian hak pada pihak lain dengan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan setiap perbuatan yang melanggar hukum, dan adanya kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian yang terjadi atas perbuatannya.

Perbuatan melawan hukum tentu merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Undang-undang yang menciderai kepentingan umum atas hal tersebut setiap badan hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada masyarakat sekitar serta pemerintah sesuai dengan teritorialnya Pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat perdata, pidana dan administrasi.<sup>3</sup> Maka dari itu pada pemberian ganti rugi atau kompensasi haruslah berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan acuan suatu perbuatan melawan hukum Terlebih aturan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Sebagai bentuk pertanggungjawaban PT. Pindo Deli III adalah membentuk lagon-lagon yang berfungsi untuk menampung limbah cair tersebut serta melakukan penutupan beberapa saluran limbah dan PT. Pindo Deli tidak membuat air limbahnya lagi ke sungai Cikareteg.

Setelah menempuh upaya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang bersama Satgas Citarum harus dalam pembahasan terkait tindakan pencemaran lingkungan tersebut melahirkan konsensi yakni di sungai Cibeet pada saat musim kemarau airnya nol karena sungai tersebut tanda hujan (sungai alam kiriman dari hulu dari air hujan) Di izinnya PT. Pindo Deli III pada saat musim kemarau PT. Pindo Deli III tidak boleh membuang limbah air limbah ke sungai Cibeet Perusahaan boleh membuang air limbah ke sungai tapi harus mempunyai izin dan harus memenuhi baku mutu tapi khusus untuk sungai Cibeet PT. Pindo Deli III tidak boleh membuang air limbah ke sungai tersebut karena sungai Cibeet pada saat musim kemarau airnya nol yang dilakukan PT. Pindo Deli pada saat musim kemarau PT. Pindo Deli membuat lagon (empang).

Kemudian untuk kebutuhan produksi PT. Pindo Deli juga mengambil air dari sungai Cibeet (air sungai Cibeet diolah dijadikan air bersih untuk produksi dan sebagian dipakai juga untuk masyarakat) Jadi, masyarakat sekitar PT. Pindo Deli mendapatkan air bantuan dari PT. Pindo Deli Pada saat musim kemarau air dari aliran sungai Cibeet untuk dipakai pengelolaan air bersih oleh PT. Pindo Deli III dicampur dengan air limbah yang ditampung di lagon yang notabene air limbah tetapi yang sudah diolah Dalam perjalannya juga, karena air limbah yang di lagon itu volumenya bertambah (lagon tersebut berada di pinggir sungai Cikareteg dan sungai Citaman) Cikareteg itu anak sungai Cibeet Sungai Cikareteg nantinya mengalir ke sungai Cibeet tapi posisinya sebelum bendung Izin PT Pindo Deli untuk membuang limbahnya tersebut setelah bendung PT. Pindo Deli III tidak boleh membuang limbah sebelum bendung karena setelah bendung nantinya akan mengalir ke Kalimalang yang akan mengirim air bersih ke Jakarta Dalam perjalanannya air dari lagon-lagon tersebut ada yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.

meluap ke sungai Cikareteg sedangkan sungai Cikareteg bermuara sebelum bendung Masyarakat ramai karena memperlmasalahkan air limbah yang masuk ke sungai Cikareteg kemudian ke sungai Cibeet karena air tersebut masih bau limbah.

Kemudian untuk kebutuhan produksi PT. Pindo Deli juga mengambil air dari sungai Cibeet (air sungai Cibeet diolah dijadikan air bersih untuk produksi dan sebagian dipakai juga untuk masyarakat) Jadi, masyarakat sekitar PT. Pindo Deli mendapatkan air bantuan dari PT. Pindo Deli Pada saat musim kemarau air dari aliran sungai Cibeet untuk dipakai pengelolaan air bersih oleh PT. Pindo Deli III dicampur dengan air limbah yang ditampung di lagon yang notabene air limbah tetapi yang sudah diolah Dalam perjalannya juga, karena air limbah yang di lagon itu volumenya bertambah (lagon tersebut berada di pinggir sungai Cikareteg dan sungai Citaman) Cikareteg itu anak sungai Cibeet Sungai Cikareteg nantinya mengalir ke sungai Cibeet tapi posisinya sebelum bendung Izin PT Pindo Deli untuk membuang limbahnya tersebut setelah bendung PT. Pindo Deli III tidak boleh membuang limbah sebelum bendung karena setelah bendung nantinya akan mengalir ke Kalimalang yang akan mengirim air bersih ke Jakarta Dalam perjalanannya air dari lagon-lagon tersebut ada yang meluap ke sungai Cikareteg sedangkan sungai Cikareteg bermuara sebelum bendung Masyarakat ramai karena memperlmasalahkan air limbah yang masuk ke sungai Cikareteg kemudian ke sungai Cibeet karena air tersebut masih bau limbah



## KESIMPULAN

Peran penindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang adalah mengeluarkan sanksi administratif merujuk dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan.

Adapun upaya pertanggungjawaban yang dilakukan PT. Pindo Deli III adalah membentuk lagon-lagon yang berfungsi untuk menampung limbah cair tersebut serta melakukan penutupan beberapa saluran limbah sehingga PT. Pindo Deli tidak membuat air limbahnya lagi ke sungai Cikareteg. Kemudian pertanggungjawaban berikutnya yaitu PT. Pindo Deli juga mengambil air dari sungai Cibeet (air sungai Cibeet diolah dijadikan air bersih untuk produksi dan sebagian dipakai juga untuk masyarakat) Jadi, masyarakat sekitar PT. Pindo Deli mendapatkan air bantuan dari PT. Pindo Deli Pada saat musim kemarau air dari aliran sungai Cibeet untuk dipakai pengelolaan air bersih oleh PT. Pindo Deli III

## REFERENSI

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Arisandy, Mursalin, 'Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan', 281–301

Lestari, Novianti, and Tundjung Herning Sitabuana, 'Analisis Yuridis Izin Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Prosiding SERINA*, 2.1 (2022), 799–806 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/19808/12134>>

Meliadara Nurmela, Sinta, "Peran Satuan Intelkam Dalam Menyelidiki Pencemaran Sungai Citarum Di Wilayah Hukum Polres Bandung", 2019

Mulyana, Muhamad Tanto, and Hana Faridah, 'Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Pt.Pindo Deli Iii Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14.1 (2022), 50–58 <<https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5233>>

Putra, Muhammad S. R, Hidayatullah, and Salamiah, 'Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Tahu', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, 32, 2020

Sairin, Elvina Mutiara, Haura Attahahara, and Dadan Kurniansyah, 'Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.September (2022), 395–404

Subhi, Muhammad, 'Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus: Kabupaten Ketapang)', *Jurnal Universitas Tanjungpura*, 2.2 (2019).